

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Nomor : HK.03.01/001/KRH/III/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN INFORMASI DAN JASA METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA MELALUI WEBSITE PTSP

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

- Menimbang a. bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Publik secara Nasional;
8. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
9. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 12 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Kegiatan Tertentu;
10. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika tentang Standar Pelayanan Informasi dan Jasa Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika melalui Website PTSP.
- KEDUA** : Standar Pelayanan PTSP BMKG Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua agar digunakan sebagai pedoman bagi PTSP BMKG Jakarta dalam menjamin pelaksanaan pelayanan Informasi dan Jasa Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika melalui Website PTSP.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Maret 2024

KEPALA BIRO HUKUM DAN
ORGANISASI

MOHAMAD MUSLIHHUDDIN, SH, MH
NIP. 197407101999031001

STANDAR PELAYANAN

JENIS LAYANAN INFORMASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Publik secara Nasional;g. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;h. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Kegiatan Tertentu;

		<p>i. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.</p>
2.	Persyaratan	<p>1) Scan KTP/ Paspor 2) Surat Permohonan (Template) 3) Bukti Pembayaran</p>
3.	Prosedur	<p>1) Mendaftar akun pada website ptsp.bmkg.go.id 2) Login dan memilih jenis layanan Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada Katalog 3) Mengajukan permohonan dan upload Surat Permohonan 4) Mencetak invoice untuk proses pembayaran 5) Upload bukti pembayaran 6) Mengunduh dokumen hasil melalui website ptsp.bmkg.go.id</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 14 Hari Kerja
5.	Biaya/ Tarif	PP Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
6.	Produk Pelayanan	Dokumen Informasi Meteorologi (<i>soft file</i>)
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	<p>1) Melalui website SP4N LAPOR (lapor.go.id) 2) Melalui Kotak Saran 3) Melalui website ptsp.bmkg.go.id 4) Call Center 196 5) Whatsapp 081382321504 6) Email ptsp@bmkg.go.id</p>

8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Komputer Desktop ➤ Printer ➤ Mesin Fotocopy ➤ Jaringan Internet ➤ Mesin Antrian ➤ Display Digital ➤ Kursi Roda 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ruang Menyusui ➤ Parkiran ➤ Ruang Tunggu ➤ Toilet Umum ➤ Toilet Difabel ➤ Jalur Evakuasi ➤ Play Ground
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>a) Petugas Front Office</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Pendidikan S1 ii. Berorientasi pelayanan iii. Komunikatif iv. Empatik v. Mampu bekerja dalam tim 	<p>b) Petugas Back Office</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Pendidikan S1 – S3 ii. Berorientasi pelayanan iii. Komunikatif iv. Empatik v. Mampu bekerja dalam tim
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> i. Dilakukan oleh atasan langsung ii. Dilakukan secara berjenjang iii. Dilaksanakan secara kontinyu iv. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi 	
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas Front Office 6 Orang	
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan	
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktik percaloan dan suap. ➤ Jaminan keamanan data pribadi pemohon layanan. 	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.	

STANDAR PELAYANAN

JENIS LAYANAN JASA METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Publik secara Nasional;g. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;h. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Kegiatan Tertentu;

		i. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
2.	Persyaratan	1) Scan KTP/ Paspor 2) Surat Permohonan (Template) 3) Bukti Pembayaran
3.	Prosedur	1) Mendaftar akun pada website ptsp.bmkg.go.id 2) Login dan memilih jenis layanan Jasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada Katalog 3) Mengajukan permohonan dan upload Surat Permohonan 4) Mencetak invoice untuk proses pembayaran 5) Upload bukti pembayaran 6) Mengunduh dokumen hasil melalui website ptsp.bmkg.go.id
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 14 Hari Kerja
5.	Biaya/ Tarif	PP Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
6.	Produk Pelayanan	Kegiatan (Kalibrasi Alat, Konsultasi, Sewa Alat)
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	1) Melalui website SP4N LAPOR (lapor.go.id) 2) Melalui Kotak Saran 3) Melalui website ptsp.bmkg.go.id 4) Call Center 196 5) Whatsapp 081382321504 6) Email ptsp@bmkg.go.id
8.	Sarana,	➤ Komputer Desktop ➤ Ruang Menyusui

	Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Printer ➤ Mesin Fotocopy ➤ Jaringan Internet ➤ Mesin Antrian ➤ Display Digital ➤ Kursi Roda 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Parkiran ➤ Ruang Tunggu ➤ Toilet Umum ➤ Toilet Difabel ➤ Jalur Evakuasi ➤ Play Ground
9.	Kompetensi Pelaksana	a) Petugas Front Office <ul style="list-style-type: none"> i. Pendidikan S1 ii. Berorientasi pelayanan iii. Komunikatif iv. Empatik v. Mampu bekerja dalam tim 	b) Petugas Back Office <ul style="list-style-type: none"> i. Pendidikan S1 – S3 ii. Berorientasi pelayanan iii. Komunikatif iv. Empatik v. Mampu bekerja dalam tim
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> i. Dilakukan oleh atasan langsung ii. Dilakukan secara berjenjang iii. Dilaksanakan secara kontinyu iv. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi 	
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas Front Office 6 Orang	
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan	
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktik percaloan dan suap. ➤ Jaminan keamanan data pribadi pemohon layanan. 	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.	



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720, Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703
P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id> Email : info@bmkg.go.id

BMKG

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

SEKTOR PELAYANAN: PTSP BMKG JAKARTA

Pada Hari Kamis, Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Duapuluhan Empat (29 Februari 2024) pukul 12.30 WIB bertempat di Ruang Jimbara 1 – 3 Hotel Sunlake Waterfront Resort & Convention telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan PTSP BMKG Jakarta. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:


No.	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Persyaratan Pelayanan	Syarat pengajuan permohonan disederhanakan hanya dengan mengajukan surat permohonan sesuai dengan templat yang sudah ada.	Mei 2024
2	Prosedur Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Alur layanan akan disesuaikan dengan <i>Point of View</i> pengguna layanan.- Perlu membuat Standart Pelayanan per masing-masing ruang lingkup layanan.	Mei 2024
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Perlu dibuatkan tabel jangka waktu pelayanan untuk setiap jenis layanan.- Perlu melakukan review kembali terkait peraturan jangka waktu pelayanan.	Mei 2024
4	Biaya/ Tarif Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Perlu dibuat tabel tarif pelayanan.- Tarif Pelayanan perlu dicantumkan dalam Standar Pelayanan.	Mei 2024
5	Produk Pelayanan	Perlu menampilkan contoh produk pelayanan.	Mei 2024
6	Pengelolaan Pengaduan	Perlu dibuat mekanisme pengelolaan pengaduan dan tindak lanjut (SOP Pengaduan)	Sampai akhir tahun 2024.

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepati bersama.

Demikianlah berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.


Jakarta, 29 Februari 2024

No.	Nama	No. HP	Perwakilan	Tanda Tangan
1	Michael Oktaviyanes	081281570135	Stakeholder - BPBD DKI Jakarta	
2	Shindyko Wibowo	083891999908	Akademisi – STMKG Jakarta	
3	Ragil Wahyudi	087730754053	Pelanggan PTSP – PT. Sucofindo	
4	Faradisa Wisnu Dewanti	081388042660	Penyelenggara Layanan MKG – Pusat Instrumentasi, Kalibrasi, & Rekayasa BMKG.	
5	Bima	081270216659	Media Massa – LKBN ANTARA	
6	Gedtriantika Handayani	081314665270	Lembaga Swadaya Masyarakat - IMM	


*) Penandatangan adalah masing-masing perwakilan dari Peserta FKP dan wajib mencantumkan nomor kontak/HP.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.


Kepala Biro Hukum dan Organisasi BMKG


Mohamad Muslihuddin, SH, MH
NIP. 19740710 199903 1 001

Koordinator Hubungan Masyarakat BMKG


Akhmad Taufan Maulana, S. I. Kom, MA
NIP. 19820824 200604 1 001

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu BMKG


Ahmad Hidayat, SP
NIP. 19780112 199903 1 001






DAFTAR HADIR

Acara : Kegiatan Forum Konsultasi Publik
 Hari / Tanggal : Kamis / 29 Februari 2024
 Waktu : 08.00 – Selesai
 Tempat : Ruang Jimbaran 1-3, Sunlake Waterfront Resort & Convention

No.	Nama	Instansi/Perusahaan	No. Telepon/Hp	Email	Tanda Tangan
1.	Indra Ichwan	Kementerian RB	0813743 63317	Indra.ichwan@menpan.go.id	
2.	RETNO DWI C.	KEMENPANRB	085343522562	cahyahingshttm@gmail.com	
3.	Michael Octavianus	BPSD DKI Jakarta	0812 8157 0155	michael.oj@jakarta.go.id	
4.	Shindyko Wibowo	STMIKG	083891999999	shindyko@gmail.com	
5.	AlFitro abdiill Ibrahim P	STMIKG	0822 9155 1231	gagasy878@gmail.com	
6.	Ragil Wahyudi	SUCOFINDO	0877 3075 4053	ragil.wahyudi@ sucofindo.co.id	
7.	SANTI TRI ANI	BMKG	0813 1697812	santi.tri@.gmail.com	
8.	Faradisa. W.D	—	0813 880 42660	faradisa.dewati@bmkg	
9.	Gatot d.	BMKG	085216026017	Gatot.defri82@gmail.com	
10.	Harifan Nurhayati	KU-BMKG	0813 8117 3191	harifan.nurhayati@gmail.com	






DAFTAR HADIR

Acara : Kegiatan Forum Konsultasi Publik
 Hari / Tanggal : Kamis / 29 Februari 2024
 Waktu : 08.00 – Selesai
 Tempat : Ruang Jimbaran 1-3, Sunlake Waterfront Resort & Convention

No.	Nama	Instansi/Perusahaan	No. Telepon/Hp	Email	Tanda Tangan
11.	Alfrizta Purwa	PDB / BMKG	085735156638	klimat-frizta@gmail.com	
12.	Niken Woropalupi	PSGT / BMKG	085291442960	niken.woropalupi@bmkg.go.id	
13.	Priyanka P.R.	UPT.PDILK BPPD	081282455472	priyankaririn@gmail.com	
14.	Arid Fathoni	UPT PDILK BPPD	081297319191	arid.cerita@gmail.com	
15.	Annisa Noviantri	Basarnas	0812 - 86755126	nisarovi03@gmail.com	
16.	Hary T. Djatmiko	BMKG	0812935674	hary.djatmiko@bmkg.go.id	
17.	Indra Satriawan	Kementerian PANRB	081374363317	indra.satriawan@menpan.go.id	
18.	Sahrni.Widaya	PT. Daya Graha Makmur	081315001132	sahrni.widaya@dayagrahmakmur.co.id	
19.	Maria Budiarti	PMU / BMKG	081316523567	maria.budiarti@bmkg.go.id	
20.	Ryan	Anwara	08127016659	(congratulations)	

DAFTAR HADIR

Acara : Kegiatan Forum Konsultasi Publik
 Hari / Tanggal : Kamis / 29 Februari 2024
 Waktu : 08.00 – Selesai
 Tempat : Ruang Jimbaran 1, Sunlake Waterfront Resort & Convention

No.	Nama	Instansi/Perusahaan	No. Telepon/Hp	Email	Tanda Tangan
21	Gedriantika Handayan	Indonesia Indikator	081314665270		
22	Ahmad Taufan Maulana	Humas BMKG	081280123468		
23	Dwi Rini Endra Sari	HPM BMKG	08175466452		
24	Dominikus Julianus Ola	UNJ	081210096739		
25	Fery Handoko	Univ Jenderal Soedirman	082278271799		
26	Achmad Saputra	Univ Negeri Jakarta	085693220726		
27	Suci Rachma P.	Univ Negeri Jakarta	0895327006386		
28	Phoebe Valencia	Univ Negeri Jakarta	081356178850		
29	Sadila Syaumi	Universitas Negeri Jakarta	085156346401		
30	Fachriansyah	Perseorangan	081382363396		
31	Dwi Putra Nugraha	PT. Talisman Insurance Brokers	085693306136		
32.	Samsul Bahri	PT. Dreams Conquest Indonesia	085770717698		
33.	Dany Hafizh Alkifur	PT. Trustline Marine	082112709513		

DOKUMENTASI KEGIATAN



©Humas BMKG - KHO



©Humas BMKG - KHO





©Humas BMKG - KHO



©Humas BMKG - KHO



©Humas BMKG - KHO



©Humas BMKG - KHO

